

**PERBANDINGAN PENGENAAN TARIF PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN  
SESUDAH DIBERLAKUKAN TARIF  
PROGRESIF**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**Dian Sekar Yuni W.S**

**12030212060042**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMIKA  
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TUGAS AKHIR

NAMA : DIAN SEKAR YUNI W.S  
NIM : 12030212060042  
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN  
JUDUL TUGAS AKHIR : PERBANDINGAN PENGENAAN  
TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN  
SESUDAH DIBERLAKUKANNYA TARIF PROGRESIF

Semarang, 3 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

Drs. H. Sutopo., MS

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini menemui kesulitan dan hambatan – hambatan. Akan tetapi, atas ridho dari Allah SWT, kerja keras, bantuan, bimbingan dan koreksi dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. H. Sutopo., MS,selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
4. Daljono S.E.,M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan yang baik kepada saya.
5. Seluruh staf karyawan dan dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah senantiasa memberikan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan.
6. Segenap pegawai dan karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu Penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Kedua orangtuaku tercinta serta kakak – kakakku yang telah memberikan dorongan dan do'a sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
8. Teman – teman angkatan 2012 Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan tidak ketinggalan Peksi Aliet Adhiguna Putra yang telah

memotivasi dan memberikan dukungannya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semua manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sangat berpengaruh pada potensi pendapatan daerah. Maka dari itu perlu adanya penegasan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri. Pengertian Pajak Daerah itu sendiri adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah”. Dinas yang ditunjuk berkewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan

bahwa : “Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”.

Salah satu yang merupakan Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor sangat berperan penting dalam penerimaan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan “Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan / atau kepemilikan kendaraan bermotor”. Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor didasarkan pada jenis-jenis kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini menyebabkan setiap kendaraan bermotor yang sejenis memiliki tarif yang sama, sehingga orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu tetap tidak dikenakan tarif berganda. Pengenaan tarif seperti ini tidak ada bandingan tarif antara orang yang lebih mampu dan orang yang kurang mampu. Seharusnya sesuai dengan azas ekonomi besarnya pajak yang ditanggung oleh rakyat harus sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat, namun dalam pengenaan pajak seperti ini tidak ada perbandingan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi (Setyawan, 2006).

Dari kelemahan tersebut terjadi perluasan tentang tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu dengan diberlakukannya tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor mulai 1 Juni 2011. Tarif progresif dikenakan kepada kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor Pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas dan roda 4 (empat). Sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 bahwa “urutan kendaraan bermotor berdasarkan tanggal penyerahan, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah”. Tarif

progresif ini diberlakukan untuk memenuhi azas ekonomi dan rasa keadilan dalam masyarakat yang artinya pemungutan pajak harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Diberlakukannya tarif Progresif dapat memberikan manfaat lebih bagi Pendapatan Daerah, karena adanya tarif berlapis untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotor. Namun di sisi lain pengenaan tarif Progresif ini juga memiliki kelemahan yaitu dengan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor menggunakan nama anggota keluarga lain agar tidak dikenakan tarif Progresif. Dari penghindaran pajak Progresif tersebut membuat tujuan dari pengenaan tarif Progresif tersebut meleset atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan teori kepentingan, rakyat mempunyai kepentingan kepada negara untuk perlindungan harta dan jiwa, yang artinya pemungutan pajak berdasarkan kepentingan perlindungan harta dan jiwa rakyat masing-masing sehingga orang kaya akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan orang yang kurang mampu (Waluyo, 2007). Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan tugas akhir ini mengambil topik “Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Tarif Progresif”.

## **1.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ruang lingkup pada tugas akhir ini meliputi :

Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Perbedaan tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Pajak Progresif.
3. Dampak setelah diberlakukannya Pajak Progresif.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan yang terjadi dalam Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah dikenakan tarif progresif.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang akan dicapai pada penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawancara, dan pengalaman dalam dunia kerja sesungguhnya sebagai bekal di masa depan dengan menerapkan kombinasi antara keadaan teoritis dan keadaan praktis dalam lapangan.
2. Untuk menambah referensi kepustakaan dan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Juga menjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pihak-pihak yang terlibat.
3. Memberikan informasi mengenai perbedaan dan dampak sebelum dan sesudah diberlakukan tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

### **1.4 Cara Pengumpulan Data**

#### **1.4.1 Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Menurut peneliti sebelumnya (Junaidi , 2011) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer yang

dibutuhkan dalam tugas akhir ini adalah Dokumen dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, meliputi : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran (STS).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan orang lain (Wawan , 2011). Data sekunder diambil dari literatur yang sesuai dengan penelitian. Data ini meliputi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011, Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 dan referensi lain yang berhubungan dengan bahasan tugas akhir ini.

### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Menurut (Mastarmudi , 2010) adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman / sebagai bukti tentang informasi yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara meneliti tentang perbedaan yang terjadi dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 2. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang / lebih bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan (Lia , 2010). Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait.

#### 3. Study Kepustakaan

Study kepustakaan dilakukan untuk mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian

(Sanusi , 2011). Dalam hal ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan membaca buku yang ada hubungannya dengan bahasan tugas akhir ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar akan dibagi empat bagian, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, ruang lingkupn penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

Berisi tentang sejarah Kantor Gubernuran Jawa Tengah

**BAB III : PEMBAHASAN**

Berisi tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan, perbedaan pengenaan pajak, dampak yang terjadi dalam Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pengenaan Pajak Progresif.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR GUBERNUR JAWA TENGAH

#### 2.1 Sejarah Perkembangan Provinsi Jawa Tengah

##### 1. Sejarah Perkembangan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai suatu Provinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak Jaman Penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

###### A. Zaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland Indie* atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District/Standgeemente* (Kotapraja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

###### B. Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menempatkan bahwa seluruh Jawa kecuali *Vorstenkender* (Kerajaan-Kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder District* dan *Ku* (Kelurahan).

###### C. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No. 10 tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

## **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH**

### **A. UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah**

1. UU No. 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat;
2. UU No. 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya;
3. UU No. 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;
4. UU No. 6 Tahun 1959;
5. UU No. 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.
6. UU No. No. 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab;
7. UU No. 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab;
8. UU No. 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

### **B. Kepala Pemerintahan**

Sejak merdeka sampai dengan sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh 14 (empat belas) Kepala Pemerintahan yaitu :

- 1.R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
- 2.KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
- 3.R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;

- 4.RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954s/d 1958;
- 5.R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
- 6.RM Hadisoebeno Sosrowerdojo, Tahun 1958 s/d 1960;
- 7.Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966
- 8.Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
- 9.Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
10. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
11. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
12. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d 2007;
13. Ali Mufiz, Tahun 2007 s/d 2008;
14. Bibit Waluyo, Tahun 2008 s/d 2013
15. H. Ganjar Pranowo. Tahun 2013 – sekarang

#### C. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah

Sejak Tahun 1955 sampai sekarang DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin 10 orang, yaitu :

- 1.Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
- 2..H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
- 3.Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
- 4.Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
- 5.Alip Pandoyo Tahun 1997 s/d 1999;
- 6.Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
- 7.H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2009
- 8.H. Murdoko SH, Tahun 2009 s/d 2014
- 9.Drs. Rukma Setiabudi. MM 2014 s/d sekarang

## 2.2 Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Kantor Gubernuran Jawa Tengah bertempat Jalan Pahlawan No.9, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Wilayah Kantor Gubernuran Jawa Tengah meliputi, yaitu:

## GEDUNG A

1	Lantai I	Ruang Telekomunikasi HALL/ R.VIP/ R.KEAMANAN
2	Lantai II	Gubernur Jawa Tengah Wakil Gubernur Jawa Tengah
3	Lantai III	Sekda Prov Jateng Staff ahli Gubernur Tim refitalisasi BUMD
4	Lantai IV	Asisten Pemerintahan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi
5	Lantai V	Kepala Biro Hukum
6	Lantai VI	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
7	Lantai VII	Kepala Biro Perekonomian
8	Lantai VIII	Kepala Biro Pemerintahan
9	Lantai IX	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
10	Lantai X	Kepala Biro Dinas Sosial
11	Lantai XI	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
12	Lantai XII	Kepala Biro Otonomi daerah dan kerja-sama

### 2.3 Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah

#### VISI

**“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”**

*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*

### **MISI**

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*"
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

## **2.4 Struktur Organisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah**

### 2.4.1 Sekretaris Daerah

Dr. Ir. Sri Puryono Karto Soedarmo, MP

Pembina Utama Madya (IV/d)

### 2.4.2 Pemerintahan

Siswo Laksono, SH, M.Kn

Pembina Utama Madya (IV/d)

### 2.4.3 Asisten Ekonomi & Pembangunan

Ir. Djoko Sutrisno, M. Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

### 2.4.4 Asisten Kesejahteraan Rakyat

Drs. Budi Wibowo, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/d)

#### 2.4.5 Asisten Administrasi

Eddy Djoko Pramono, S.H., M.H., MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

#### 2.4.6 Kepala Biro Tata Pemerintahan

Drs. Supriyono, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.7 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Drs. Agoes Soeranto

Pembina TK I (IV/b)

#### 2.4.8 Kepala Biro Bina Sosial

Nunuk Hardiyanti, SH, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.9 Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian

Drs. Sudaryanto, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.10 Kepala Biro Otonomi Daerah & Kerjasama

Riena Retnaningrum, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.11 Kepala Biro Perekonomian

Dadang Somantri, ATD, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.12 Kepala Biro Bina Mental

Rahardjanto Pudjiantoro, SH, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

#### 2.4.13 Kepala Biro Keuangan

Muhammad Arif Sambodo, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.14 Kepala Biro Hukum

Indrawasih, S.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.15 Kepala Biro Bina Produksi

Dra, Peni Raharyu, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

#### 2.4.16 Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Drs. Sinoeng Rachmadi, MM

Pembinda Tingkat I (IV/b)

### **2.5 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi**

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari :

- a. SEKDA;
- b. Asisten Tata Pemerintahan :
  1. Biro Pemerintahan :
    - a) Bagian Pemerintahan Umum :
      - 1) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
      - 2) Sub Bagian Ketertiban;
      - 3) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
    - b) Bagian Administrasi Kependudukan :
      - 1) Sub Bagian Pendataan dan Pengkajian;
      - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  2. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama :
    - a) Bagian Otonomi Daerah:
      - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan Kewenangan;
      - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
      - 3) Sub Bagian Evaluasi;
    - b) Bagian Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Anggota DPRD :
      - 1) Sub Bagian Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
      - 2) Sub Bagian Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD;

- 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c) Bagian Kerjasama :
  - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
  - 2) Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri;
- 3. Biro Hukum :
  - a) Bagian Peraturan perundang-undangan:
    - 1) Sub Bagian Tata Hukum;
    - 2) Sub Bagian Rancangan Hukum;
  - b) Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia :
    - 1) Sub Bagian Sengketa Hukum dan Hak Azasi Manusia;
    - 2) Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
    - 3) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c) Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum :
    - 1) Sub Bagian Informasi dan Sosialisasi Hukum;
    - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
- 1. Biro Perekonomian Daerah :
  - a) Bagian Sarana Perekonomian :
    - 1) Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ;
    - 2) Sub Bagian Lembaga Perekonomian;
    - 3) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata;
    - 4) Sub Bagian Promosi Daerah;
  - b) Bagian Produksi :
    - 1) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
    - 2) Sub Bagian Perikanan dan Kelautan;
    - 3) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan;
    - 4) Sub Bagian Pertambangan dan Energi;

- c) Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi :
  - 1) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
  - 2) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Sektor Informal;
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 2. Biro Pembangunan Daerah :
  - a) Bagian Penyusunan Program :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan;
    - 2) Sub Bagian Standarisasi Pembangunan;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b) Bagian Pengendalian Pembangunan :
    - 1) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
    - 2) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sosial Budaya;
    - 3) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana;
  - c) Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan :
    - 1) Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan;
    - 2) Sub Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian;
- 3. Biro Kesejahteraan Rakyat :
  - a) Bagian Sosial :
    - 1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Sub Bagian Kesehatan;
    - 3) Sub Bagian Administrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b) Bagian Pemberdayaan Perempuan :
    - 1) Sub Bagian Data dan Analisis Kebijakan;
    - 2) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Partisipasi Masyarakat ;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c) Bagian Agama :
    - 1) Sub Bagian Keagamaan;

- 2) Sub Bagian Lembaga Keagamaan;
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - d) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga :
    - 1) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) Sub Bagian Kepemudaan;
    - 3) Sub Bagian Olah Raga;
- d. Asisten Administrasi terdiri dari:
- 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian :
    - a) Bagian Kelembagaan :
      - 1) Sub Bagian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
      - 2) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan;
    - b) Bagian Ketatalaksanaan :
      - 1) Sub Bagian Pembakuan Tatalaksana;
      - 2) Sub Bagian Fasilitasi Tatalaksana;
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
    - c) Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah :
      - 1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan ;
      - 2) Sub Bagian Analisis Kinerja;
      - 3) Sub Bagian Evaluasi Kinerja;
    - d) Bagian Kepegawaian :
      - 1) Sub Bagian Kebijakan ;
      - 2) Sub Bagian Mutasi Dan Pengembangan;
      - 3) Sub Bagian Umum Kepegawaian ;
  - 2. Biro Keuangan :
    - a) Bagian Anggaran :
      - 1) Sub Bagian Anggaran Pendapatan;
      - 2) Sub Bagian Anggaran Rutin;
      - 3) Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
      - 4) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Daerah;
    - b) Bagian Perbendaharaan :
      - 1) Sub Bagian Belanja Rutin;

- 2) Sub Bagian Belanja Pegawai;
  - 3) Sub Belanja Pembangunan;
  - c) Bagian Verifikasi :
    - 1) Sub Bagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin;
    - 2) Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - d) Bagian Akuntansi :
    - 1) Sub Bagian Akuntansi Pendapatan dan Pembinaan Bendaharawan ;
    - 2) Sub Bagian Akuntansi Belanja Rutin;
    - 3) Sub Bagian Akuntansi Belanja Pembangunan;
3. Biro Umum :
- a) Bagian Rumah Tangga :
    - 1) Sub Bagian Urusan Dalam;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
    - 4) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b) Bagian Perlengkapan :
    - 1) Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
    - 2) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
    - 3) Sub Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Perawatan;
  - c) Bagian Tata Usaha SETDA :
    - 1) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
    - 2) Sub Bagian Keuangan SETDA;
    - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
  - d) Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Protokol :
    - 1) Sub Bagian Penyajian Naskah;
    - 2) Sub Bagian Publikasi;
    - 3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
    - 4) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Umum Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi Jawa Tengah. Pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, antara lain tank, panser, truk pengangkut pasukan dan logistik;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
- f. Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah ( Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota / Kabupaten ) yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.

Namun mulai 1 juni 2011 telah diberlakukan Pajak Progresif, pengertian Pajak Progresif itu sendiri adalah pajak yang semakin besar pungutannya berdasarkan urutan kepemilikannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011, tujuan dari diberlakukannya pajak progresif, meliputi :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );
2. Menjaga agar masyarakat tertib administrasi agar nama yang tercantum dalam STNK ataupun BPKB pajak kendaraan adalah pemilik yang sah dan belum pindah tangan;
3. Membatasi jumlah penggunaan kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi;
4. Menciptakan rasa keadilan di masyarakat;
5. Mendasar pertimbangan lingkungan, secara tidak langsung mengurangi penggunaan bahan bakar yang ketersediaannya semakin langka dan mengurangi pencemaran udara.

### **3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Setiap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus mengacu pada dasar hukum yang telah berlaku pada daerah pemungutan pajak tersebut. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### 3.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 ( dua ) unsur pokok :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB )
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
  - Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB ).

Bobot yang dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 ( satu ) atau lebih besar dari 1 ( satu ), dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Koefisien sama dengan 1 ( satu ) berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. Koefisien lebih dari 1 ( satu ) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh oleh berbagai sumber data yang akurat. NJKB yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan / atau suatu tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan Import Barang.

Bobot sebagaimana yang dimaksud dihitung berdasarkan faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda, dan berat kendaraan bermotor ;
- b. Jenos bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya ; dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 ( dua ) tak atau 4 ( empat ) tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan ditinjau kembali tiap tahun

### **3.4 Perbedaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **3.4.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi didasarkan atas nama dan / atau alamat yang sama dan di tetapkan sebagai berikut :

- 1. 1,5 % ( satu koma lima persen ) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- 2. 1,0 % ( satu koma nol persen ) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

3. 0,5 % ( nol koma lima persen ) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, instansi pemerintah;
4. 0,2 % ( nol koma dua persen ) untuk kendaraan bermotor alat-alat besar.

➤ Contoh Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Untuk kendaraan pribadi :

PKB	= 1,5 % x NJKB
	= 1,5 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 1.500.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 1.643.000,00

2. Untuk kendaraan umum :

PKB	= 1,0 % x NJKB
	= 1,0 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 1.000.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 1.143.000,00

3. Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Instansi Pemerintah :

PKB	= 0,5 % x NJKB
	= 0,5 % x Rp. 100.000.000,00

	= Rp. 500.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 643.000,00

4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar :

PKB	= 0,2 % x NJKB
	= 0,2 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 200.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 343.000,00

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor  
 NJKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor  
 SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  
 Jalan

### 3.4.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Tarif progresif dikenakan kepada kepemilikan kedua kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) 200 ( dua ratus ) cc keatas dan roda 4 ( empat ).  
 Besarnya tarif Progresif adalah :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2,0 % ( dua koma nol persen );
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen );

3. Kepemilikan keempat sebesar 3,0 % ( tiga koma nol persen );
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % ( tiga koma lima persen ).

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

➤ Contoh penentuan urutan kendaraan :

Adi Sucipto mempunyai mobil :

1. Honda CR-V 2.4 2005 ( beli bekas, lalu dijual pada bulan Mei 2010 ) dan sudah dilaporkan ke SAMSAT bahwa mobil telah dijual.
2. Suzuki Swift 1.5 2007 ( beli bekas pada 3 Juni 2010 balik nama Juni 2010 )
3. Toyota Kijang Innova 2.0 2010 ( beli baru Desember 2010 )

Kesimpulan :

Untuk urutan data kepemilikan mobil Ali Achmad adalah : mobil ke-1 Suzuki Swift 1.5 dan mobil ke-2 adalah Toyota Kijang Innova, sedangkan untuk Honda CR-V tidak terkena pajak progresif karena sudah dilaporkan ke SAMSAT dengan melampirkan surat pernyataan bahwa kendaraan sudah dijual dan kendaraan tersebut akan diblokir untuk segera dibalik nama oleh pemilik baru.

➤ Contoh Penghitungan Pajak Progresif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 :

Mobil ke-1 ( pajak normal )

PKB	= 1,5 % x NJKB x 1 mobil ke-1
	= 1,5 % x Rp. 100.000.000,00

	= Rp. 1.500.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 1.643.000,00

Mobil ke-2 ( pajak progresif )

PKB	= 2 % x NJKB x 1 mobil ke-2
	= 2 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 2.000.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 2.143.000,00

Mobil ke-3 ( pajak progresif )

PKB	= 2,5 % x NJKB x 1 mobil ke-3
	= 2,5 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 2.500.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 2.643.000,00

Mobil ke-4 ( pajak progresif )

PKB	= 3 % x NJKB x 1 mobil ke-4
	= 3 % x Rp. 100.000.000,00

	= Rp. 3.000.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 3.143.000,00

Mobil ke-5 dan seterusnya ( pajak progresif )

PKB	= 3,5 % x NJKB x 1 mobil ke-5
	= 3,5 % x Rp. 100.000.000,00
	= Rp. 3.500.000,00
SWDKLLJ	= Rp. 143.000,00
TOTAL	= Rp. 3.643.000,00

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

NJKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

### Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2011

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGER PERUBAHAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	PKB	1.650.000.000.000	1.755.025.882.642	106,37
2	BBNKB	1.787.000.000.000	1.957.340.064.573	109,53
3	PBBKB	820.000.000.000	878.834.711.005	107,17

4	PAP	6.000.000.000	7.854.305.581	130,91
<b>JUMLAH</b>		<b>4.263.000.000.000</b>	<b>4.599.053.963.101</b>	<b>107,90</b>

*Sumber : DPPAD PROVINSI JAWA TENGAH*

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PAP : Pajak Air Permukaan

Dari data diatas memperlihatkan besarnya target penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 4.599.053.963.101 dengan target perubahan sebesar Rp. 4.263.000.000.000. Hal ini menunjukkan adanya pencapaian target penerimaan sebesar 107,90 %. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri memberikan kontribusi pada penerimaa pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.755.025.882.642, dengan target penerimaan Rp. 1.650.000.000.000 menunjukkan pencapaian target sebesar 106,37 %. Penerimaan terbesar adalah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 1.957.340.064.573 dari target Rp. 1.787.000.000.000 dengan pencapaian target sebesar 109,53 %. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memberikan pemasukan sebesar Rp. 878.834.711.005 dengan target Rp. 820.000.000.000 dan kenaikan target sebesar 107,17 %. Penerimaan terkecil dari realisasi ini adalah Pajak Air Permukaan yaitu Rp. 7.854.305.581, namun meskipun paling kecil Pajak Air Permukaan ini dapat melebihi target yang di berikan yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000, dengan pencapaian target 130,91

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan provinsi Jawa Tengah 2011 sebelum pengenaan tarif progresif ( Januari – Mei ) adalah Rp. 1.429.194.751.426 atau 31,07 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(\text{Rp. } 1.429.194.751.426 / \text{Rp. } 4.559.053.963.101) \times 100 \% = 31,07 \%$$

Sedangkan setelah pengenaan tarif progresif ( Juni – Desember ) adalah Rp. 27.390.796.001 atau 0,59 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(\text{Rp. } 27.390.796.001 / \text{Rp. } 4.559.053.963.101) \times 100 \% = 0,59 \%$$

### **3.3 Dampak setelah diberlakukan Tarif Progresif**

Penerapan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor membawa beberapa dampak, antara lain :

1. Terkait dengan penyediaan dana database Samsat yang harus memiliki nilai akurasi dan validitas yang baik karena adanya kerawanan atas nama dan alamat yang sama;
2. Masyarakat makin peduli dan segera mengecek silang data kepemilikan kendaraan dan dengan segera meminta pemblokiran kepada kendaraan yang telah dijual;
3. Masyarakat yang membeli kendaraan bekas melalui lembaga pembiayaan ( leasing ) kesulitan mengurus pajak karena sudah diblokir dan jika balik nama BPKB nya masih jadi agunan;
4. Dampak positif jika terjadi bea balik nama kendaraan bermotor adalah jika terjadi kecelakaan dapat segera menghubungi anggota keluarga karena adanya alamat yang jelas dalam identitas kendaraan bermotor tersebut;
5. Mengurangi kemacetan lalu lintas karena adanya pembatasan volume kendaraan;
6. Mengurangi konsumsi BBM bagi kendaraan pribadi yang jumlahnya terus mengalami peningkatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari uraian penjelasan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan bahwa, pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (Rp.1.755.024.881.942) lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan dari bea balik nama kendaraan bermotor (Rp. 1.957.340.064.573). Maka dari itu pemerintah Jawa Tengah mulai 1 Juni 2011 mengadakan perubahan dengan diberlakukannya pajak progresif yang salah satu tujuannya yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Namun jika dilihat dari tabel realisasi sebelum dan sesudah dikenakan nya tarif progresif 2011, pengenaan tarif progresif belum begitu memberikan dampak peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Total pajak kendaran bermotor sebelum tarif progresif tahun 2011 adalah Rp. 1.429.194.751.426 sedangkan total pajak kendaraan bermotor setelah dikenakan tarif progresif tahun 2011 adalah Rp. 1.456.585.547.427, jadi pengenaan tarif progresif dalam bulan Juni 2011 – Desember 2011 memberikan pemasukan sebesar Rp. 1.456.585.547.427 – Rp.1.429.194.751.426 = Rp. 27.390.796.001. Hal ini disebabkan karena pengenaan pajak progresif hanya berlaku pada kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) diatas 200 ( dua ratus ) cc dan kendaraan roda 4 ( empat ) lebih dari satu, dengan nama dan alamat kepemilikan yang sama, jadi dengan pengenaan tarif progresif tidak banyak mempengaruhi pendapatan asli daerah.

**LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>SURAT MAGANG</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 2014</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>	<b>TARGET DAN REALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN</b>
<b>LAMPIRAN 4</b>	<b>DAFTAR TARGET DAN REALISASI PKB 2014</b>
<b>LAMPIRAN 5</b>	<b>DAFTAR TARGET DAN REALISASI BBNKB 2011</b>
<b>LAMPIRAN 6</b>	<b>FORMULIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>
<b>LAMPIRAN 7</b>	<b>FORMULIR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b>
<b>LAMPIRAN 8</b>	<b>FORMULIR SURAT TANDA SETORAN</b>